

## PERSEROAN TERBATAS

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 1 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS JASA MARGA BALI TOL

**ABSTRAK :** - Bahwa pembangunan jalan tol Nusa Dua –Bandara Ngurah Rai – Benoa memiliki nilai ekonomis yang amat strategis dan diharapkan mampu memperlancar dan meningkatkan kenyamanan berlalu lintas serta mendukung pelaksanaan *event-event* internasional, bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan jalan tol serta adanya peluang investasi dalam perusahaan jalan tol Nusa Dua – Bandara Ngurah Rai – Benoa maka perlu partisipasi pemerintah Daerah dalam bentuk penyertaan modal Daerah pada Perseroan Terbatas Jasa Marga Bali Tol;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah penyertaan modal Daerah pada Perseroan Terbatas Jasa Marga Bali Tol ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2011;

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang;

Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Jasa Marga Bali Tol;

1. Ketentuan Umum;
2. Penyertaan Modal;
3. Ketentuan Penutup.

**STATUS :** - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Diundangkan pada tanggal 7 Mei 2012.